

Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective of Islamic Law

Hikmatut Tasyri' Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Nurliana*

IAI Diniyah Pekanbaru Riau, Indonesia

*Corresponding Author: nurliana@diniyah.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received: 21-03-2023 Revised: 12-05-2023 Accepted: 04-06-2023</p> <p>Keywords: Hikmah tasyri'; Islamic Law; Marriage.</p>	<p><i>The marriage is an urgent matter in human life, every time there is an order, of course there is a prohibition, when marriage is something that is commanded by Allah, there must be wisdom ordained as a bulwark for the safety of human life. This is an offer to discuss about hikmatut tasyri' marriage to find out the forms of wisdom that are prescribed by Islam for the salvation of humanity through marriage. The form of research used is library research, by conducting research on marriage studies based on the Qur'an and the hadith of the Prophet, then analyzed using content analysis (material analysis) then conclusions are drawn. As a novelty research hikmatut tasyri', the marriages carried out are: 1) following the sunnah of the Prophet saw. 2) to avoid adultery. 3) in order to obtain peace and happiness of life and affection. 4) complete half of religion. 5) to always be grateful. 6) as a relay for the people of the Prophet Muhammad. 7) the presence of pious children. Hikmatut tasyri' marriage from the perspective of Islamic law, if the purpose of marriage is to avoid committing adultery, then the law of carrying out marriage is mandatory. If the wisdom is to get peace and happiness in life and love, then the law of marriage becomes a sunnah maakad. If the aim is to perfect half of the religion, the law of marriage is sunnah Muakad. By getting married, one's life is always in the service of Allah swt (;).</i></p>
Info Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Hikmah tasyri'; Hukum Islam; Pernikahan.</p>	<p>Pernikahan suatu yang urgen dalam kehidupan manusia, setiap ada perintah tentu ada larangan, ketika pernikahan sesuatu yang diperintahkan Allah, pasti ada hikmah disyariatkan sebagai benteng keselamatan kehidupan manusia. Inilah tawaran pembahasan tentang hikmatut tasyri' pernikahan untuk mengetahui bentuk-bentuk hikmah yang disyariatkan Islam untuk keselamatan umat manusia melalui pernikahan. Bentuk penelitian yang digunakan yaitu <i>library reseach</i>, dengan melakukan penelitian terhadap kajian pernikahan berdasarkan Alqur'an dan hadis Nabi, kemudian dianalisis dengan menggunakan <i>conten analysis</i> (analisis materi) kemudian ditarik kesimpulan. Sebagai <i>novelty reseach hikmatut tasyri'</i> pernikahan yang dilakukan yaitu: 1) mengikuti sunnah Nabi saw. 2)</p>

agar terhindar dari perbuatan zina. 3) agar memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang. 4) menyempurnakan separoh agama. 5) agar senantiasa bersyukur. 6) sebagai estafet umat Nabi Muhammad saw. 7) hadirnya anak-anak soleh. Hikmatut tasyri' pernikahan perspektif hukum Islam, jika tujuan pernikahan menghindarkan diri dari perbuatan zina, maka hukum melakukan pernikahan ialah wajib. Jika hikmahnya untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang, maka hukum menikah menjadi sunnah ma'ad. Jika tujuannya untuk menyempurnakan separoh dari agama, hukum menikah ialah sunnah mu'ad dengan menikah menjadikan kehidupan seseorang senantiasa dalam pengabdian kepada Allah swt (:).



Copyright© 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Menikah adalah satu istilah yang diambil dari fiqh Islam dengan asal kata *inkah*, *tazaunij*, secara lughawi bermakna bercampur. Secara istilah syara' artinya 'akad pernikahan dihalalkan bercampur antara person pria dengan person wanita dengan lafaz تزويج, انكاح yang dilengkapi dengan adanya syarat serta rukun nikah berazaskan agama Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Menikah merupakan anjuran terhadap kaum adam maupun kaum hawa untuk melakukan pernikahan sembari mampu bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga. (Prayitno & Sofwan, 2021)

Pernikahan dambaan setiap makhluk khususnya insan yang belum menikah plus mengikat kasih dengan lawan jenis, senantiasa mendambakan hidup bahagia bersama pasangan melalui ikatan pernikahan (Khairuddin & Hidayah, 2022: 296). Tersebab melalui wadah pernikahan mampu menghantarkan pasangan hidup penuh kebahagiaan lahir bathin sehingga kehidupan terasa sempurna sekalipun harta tidak begitu urgen untuk dipenuhi, namun kebahagiaan yang dirasakan dalam pernikahan begitu berperan dalam kehidupan umat manusia dengan rasa saling mencintai dan saling menyayangi sehingga tidak sebanding dengan banyak harta tanpa pasangan. Ditambah lagi nuansa bakhtera keluarga dihiasi dengan ibadah dan *taqarrub ilallah*. Berbagai hal dapat dirasakan dalam pernikahan yang berpengaruh baik terhadap kehidupan umat manusia sehingga itulah mungkin Allah memerintahkan umat manusia untuk menata kehidupan melalui jenjang pernikahan. Tentu saja ada hikmah disyariatkan dari perintah menikah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Annur. 24: 32.

Dan nikahkanlah orang yang masih bujangan di antara kalian, dan orang yang layak menikah dari budakmu baik pria atau wanita. Jika mereka miskin, Allahlah yang

memberi kesanggupan terhadap mereka melalui karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya, Maha Mengetahui.(Quraish Shihab, 2020)

Dipahami bahwa dari penjelasan ayat begitu banyak anugerah Allah terhadap umat manusia melalui kebahagiaan lahir bathin yang terwujud dalam nuansa berkeluarga melalui pernikahan yang disyariatkan, tidak semua orang mampu merasakan dan mencerna implementasi dari ayat Alqur'an di atas, hanya bagi mereka yang berpikir dan memikirkan kebesaran Allah dalam menatap alam semesta sebagai ciptaan yang tiada tara. Diantara perintah sunnah dalam bentuk anjuran yang diperintahkan Nabi saw. kepada umat manusia yaitu pernikahan dalam bentuk pengabdian, dan penghambaan diri kepada Allah swt. melalui pelaksanaan sholat, berpuasa, juga berbuka serta menikah dan menjalani hidup alamiahnya kehidupan umat manusia, seperti yang diperankan Nabi Muhammad saw. sehingga nabi tidak menyukai orang yang melupakan pernikahan dikarenakan ibadah kepada Allah swt. berdasarkan hadis :

“Menikah sebagian dari hal yang disunnahkan Nabi saw. siapa saja yang tidak menyukai sunnah Nabi saw. maka kata nabi ia bukan bagian dari golonganku”.

Seiring paparan hadis sebelumnya masih ada hadis yang lain yang senada dengan perintah tentang dianjurkan pernikahan terhadap pemuda yang belum menikah untuk melakukan pernikahan bagi yang berkesanggupan. Hadis Nabi sebagai berikut ini :

“Wahai yang tergolong pemuda, jika sudah berkesanggupan memenuhi kebutuhan yang bersifat materi dalam mencukupi pemberian nafkah lahir dan bathin, hendaklah menikah. Karena melalui media nikah ampuh pandangan manusia untuk ditundukkan, kehormatan diri terjaga. Namun untuk pemuda yang belum berkesanggupan, dianjurkan untuk berpuasa karena puasa sebagai benteng diri dari malapetaka, sembari mengekang hawa nafsu.” (HR. Imam Bukhari No. 5065. Hadis Imam Muslim No. 1400.)

Kandungan pesan teks hadis menegaskan ketentuan hendaknya pernikahan yang dilakukan seiring dengan ketulusan mencintai sunnah Nabi saw. diimplementasikan bahwa pernikahan wujud dari penghambaan diri dan penguatan ibadah melalui perintah yang disyariatkan sehingga pernikahan bisa menata kehidupan ke arah penguatan ibadah kepada Allah swt. (Mulyana, 2017)

Secara teks hadis menegaskan bahwa pernikahan bagian dari suatu kebutuhan yang urgen umat manusia namun diseleraskan dalam bentuk kecintaan kepada Rasulullah bahwa menikah bagian dari mengikuti sunnah yang diperintahkan Allah dan RasulNya dan implementasi dalam bentuk beribadah kepada Allah swt. apapun kondisinya Allah akan memberikan solusi terbaik, termasuk bagi pemuda yang belum mampu menikah, solusi

yang ditawarkan yaitu berpuasa. Ketentuan pernikahan berdasarkan hukum positif di Indonesia bahwa laki-laki sudah berusia minimal 21 tahun dan bagi perempuan sudah berusia minimal 19 tahun. (Nurliana, Miftah Ulya, Siti Salmah, 2023)

Sejumlah penelitian tentang Hikmah al-Tasyri' dalam pernikahan telah dilakukan sebelumnya seperti, 1). Leo Perkasa Maki yang berfokus pada kedudukan dan hikmah mahar dalam pernikahan (Maki, 2022); 2). Akmal Abdul Munir kajiannya berfokus pada hikmah tasyri' pernikahan dalam kitab al-Sunnah (Munir, 2021); 3) Nurliana kajiannya berfokus pada pernikahan dalam Islam antara ibadah dan kesehatan (Nurliana, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu dan paparan latar belakang diatas, maka penulis terdapat fokus penelitian pada penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada Hikmatut Tasyri' Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian untuk mengedukasi bahwa pernikahan dalam Islam tidak sekedar perintah namun mengandung beberapa kemaslahatan dalam penjagaan eksistensi kehidupan umat manusia sepanjang masa.(Ulya & Wijaya, Subur, 2022)

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan yaitu *library research*, dengan metode penelitian deskriptif analitik, penelitian terhadap kajian pernikahan berdasarkan Alqur'an dan hadis Nabi, kemudian di analisis dengan menggunakan *conten analysis* (analisis materi) melalui pensajian data, analisis data kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Berdasarkan Alquran dan Hadis

Pernikahan dalam Islam bersifat perintah Allah swt kepada umat manusia, sembari penciptaan manusia berpasang-pasangan kemudian Allah titipkan disetiap hati umat manusia punya rasa saling mencintai saling menyayangi sesama manusia. Di antara dasar hukum pernikahan yaitu berdasarkan ayat Alqur'an, QS. Annur ayat : 32 yang berbunyi

Nikahkanlah para bujangan ditengah kalian, termasuk mereka yang pantas menikah apakah budak pria maupun wanita. Andai kondisinya kurang mampu, Allah swt. yang menganugerahi kesanggupan terhadap mereka melalui karunia Allah. Dan Allah Maha Luas rezekinya dan Maha Tahu.

Selaras dengan ayat lain firman Allah swt. QS. Annahal : 72 yang berbunyi.

“Dan Allah menciptakan untukmu hidup berpasangan (suami-istri) berasal dari yang sejenis denganmu menciptakan keturunan sampai ke anak cucu, sembari

menganugerahkanmu rezeki halal. Kenapa mereka tetap beriman pada yang batil sembari mengingkari nikmat Allah.”

Hadis Nabi saw. tentang pernikahan diantaranya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Kata *ma'sara* segolongan orang yang bisa diwakili dengan kata sifat, *syababi bentuk mufradnya syaab*, kata yang mewakili bagi orang yang telah berusia baligh namun yang belum berusia empat puluh tahun. Rasulullah saw. mengarahkan hadis ini kepada kaum muda umat Islam yang tengah tumbuh sebagai generasi penerus untuk siap menghadapi kehidupan di masa depan. Rasulullah menganjurkan kepada mereka untuk segera menikah ketika sudah siap untuk menafkahi keluarga dan bertanggung jawab terhadap semua konsekwensi dalam berkeluarga. (Nurliana, 2022: 91)

Keberlangsungan kehidupan pernikahan saling menguatkan, memotivasi, melengkapi dan saling membantu dan bekerja sama serta saling memberi kemanfaatan bagi pasangan yang telah menikah. Setelah terjadi akad nikah maka muncullah hak dan kewajiban dalam memenuhi semua hal yang dibutuhkan dalam berkeluarga. Dianjurkan pernikahan bagian dari pelaksanaan sunnah para nabi, untuk melestarikan hidup umat manusia khususnya umat Islam dalam menjaga perintah syariat yang ada di dalam Islam. (Michael, 2017)

Pernikahan sunnah dan perintah Nabi Muhammad saw. kepada umat manusia.

Dalam penciptaan manusia Allah swt. mengistimewakan manusia dari makhluk lainnya dengan adanya tatanan syariat dalam menjalin kehidupan yang senantiasa membendung keinginan hawa nafsu, membendung sifat kehewan, dan mengarahkan pada sifat kesempurnaan dalam penghambaan, tak obahnya seperti Malaikat. Untuk itu untuk memelihara kehormatan dan martabat manusia Allah beri jalan pernikahan yang begitu mulia dan terhormat dalam perlindungan syariat Islam melalui pernikahan. Termasuk tatanan kehidupan laki-laki dan perempuan diatur secara sempurna dalam Islam, supaya hidup teratur dan tidak bebas mengikuti naluriahnya, sembari kehidupan manusia terjaga dengan baik selama masih mengikuti tatanan syariat. (Kumara & Pujihartati, 2020)

Diantara aturan syariat tentang kehidupan para lelaki dan perempuan Islam mengatur kehidupan umat manusia secara spesifik hingga sampai pada perjodohan dan pernikahan, mengasuh anak dan mendidiknya diperankan Rasulullah saw sebagai tauladan yang baik dalam menjalani kehidupan.

Hikmatut Tasyri' Pernikahan

Allah swt. memerintahkan manusia untuk melakukan pernikahan melalui firmanNya dalam Alqur'an. Disetiap perintah Allah swt. tentu ada hikmah yang terbaik bagi umat manusia, namun terkadang hikmah dari setiap perintah cenderung diabaikan begitu saja. Khusus perintah melakukan pernikahan tentu ada hikmah yang terkandung didalamnya. Dari beberapa uraian ayat Alqur'an di atas, bisa dipetik beberapa hikmah disyariatkan pernikahan bagi umat manusia. (Beddu, 2021)

1. Mengikuti Sunnah Nabi saw.

Diawali dengan hukum asal menikah yaitu sunnah, berdasarkan hadis nabi saw.

اَنْكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nikah bagian dari sunnahku maka siapa saja yang tidak mau mengikuti sunnahku dia tidak tergolong umatku”

Berdasarkan hadis di atas bahwa hikmah pernikahan diantaranya ialah mengikuti sunnah Nabi saw. berdasarkan satu riwayat, bahwa suatu ketika manusia berhayal hidup melajang serta berkeinginan menjauh dari persoalan dunia, hidup untuk sholat malam, puasa dan tidak menikah, tak obahnya hidup bagaikan pendeta yang melawan kodrat manusia. Islam melarang kehidupan yang demikian karena bertentangan dengan fitrah dan menyalahi aturan syariat. Nabi Muhammad saw. orang yang paling takut serta bertaqwa kepada Allah saw. Nabi melaksanakan puasa serta berbuka, melaksanakan sholat malam juga tidur, dan menikah. Bagi yang kontradiktif dengan ketentuan ini tidak bisa digolongkan pada umat nabi Muhammad saw. (Hidayat & Wardana, 2018)

Bisa dipetik bahwa hikmah diperintahkan menikah yaitu bahwa naluri manusia menikah, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kehidupan dan yang menopang kehidupan, sembari menguatkan diri dan psikisnya dalam beribadah kepada Allah swt. kodrat manusia sebagai makhluk yang lemah dan tidak bisa hidup sendirian, artinya membutuhkan keluarga dan keturunan.

2. Agar Terhindar dari Perbuatan Zina.

Berdasarkan firman Allah swt. QS. Al-isra' : 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيْلًا

Jangan kalian menghampiri perbuatan zina; karena zina bagian perbuatan keji, jalan yang buruk.

Pernikahan untuk membentengi diri dari pengaruh perbuatan zina dan segala perbuatan yang mengarah pada kondisi yang jelek. Naluri seks menuntut untuk disalurkan, adanya solusi, bila mana tidak dipenuhi maka banyaklah manusia yang merasakan goncangan hidup, menembus pilihan hidup yang tidak baik. Maka dengan pernikahan merupakan suatu media terbaik bagi umat manusia dalam menyalurkan naluri seks sehingga badan terasa sehat, tenteram psikis, penglihatan terjaga dari memandang keharaman, emosi menjadi stabil dan tenteram serta hati yang bahagia. (Hamka, 2015)

Allah swt. perintahkan umat manusia melakukan pernikahan seiring dengan larangan Allah swt. dilarangnya perzinaan. Allah swt. melarang perzinaan, dengan membuka pintu pernikahan, untuk menjadikan manusia hidup terhormat, menjaga kehormatan diri, keturunan yang jelas berdasarkan nasab, anak-anak terlahir penuh dengan kasih sayang kedua orang tua dan keluarga besar. Alamiah kehidupan umat manusia memiliki kebutuhan secara fisik, maka dengan pernikahan kebutuhan fisik bisa terjaga dengan baik. Diibaratkan bahwa tubuh umat manusia memiliki magnet dan daya tarik sendiri maka secara alamiah ketika sudah berdekatan antara magnet dengan benda yang disentuh maka terjadi konseling, begitulah kondisi tubuh umat manusia, maka dengan pernikahan bisa membendung sesuatu yang khawatirkan sehingga tatanan hidup umat manusia terarah pada sesuatu yang baik dan terhormat (Maki, 2022 : 124).

Menurut jumbuh ulama bahwa diantara *hikmatut tasyri'* pernikahan suatu pilihan diantara kebutuhan dan pemeliharaan diri. Berdasarkan hadis Nabi saw.

“Wahai para pemuda, Siapa yang berkesanggupan aspek materi agar menikah ! sebab pernikahan mampu menundukkan pandangan dan menjaga diri dan kehormatan. Namun bagi yang belum berkesanggupan kiranya melaksanakan berpuasa, sesungguhnya berpuasa mampu membentengi diri dan mengendalikan hawa nafsu.”

Pemahaman hadis memberi kesan tersendiri bagi umat Islam khususnya para pemuda laki-laki bahwa jika sudah memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat materi, maka sudah dianjurkan untuk melakukan pernikahan, tersebut gejala syahwat usia remaja sudah mulai dirasakan, kurangnya kemampuan mengendalikan diri bisa menjadikan pemuda terjerumus pada perbuatan yang dilarang dalam Islam, seperti onani, perzinaan, dan lainnya. Namun bagi yang belum bekemampuan dalam memenuhi aspek materi, jika sudah muncul gejala syahwat dianjurkan untuk berpuasa, guna meredakan gejala hawa nafsu, serta menstabilkan peredaran hormon dalam tubuh manusia. Dengan berpuasa juga mampu menundukkan pandangan, serta menjaga kehormatan diri akibat

gejolak makanan yang berpengaruh kurang baik terhadap tubuh manusia. Melalui berpuasa mampu manata perilaku, menumbuhkan semangat, munculnya rasa kasihan kepada yang lemah, semangat patriot, mendidik fisik dan psikis, meningkatkan kesehatan. Secara lughawiyah yang dimaksud puasa ialah *إمساك* (*Imsak*) dengan makna menahan untuk tidak makan dan tidak minum, menjaga penglihatan, menjaga telinga terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat ketika puasa, kondisi tubuh mulai lemah. Dengan penjagaan pandangan dan penglihatan dengan tujuan supaya fikiran lepas dari praduga jelek. Kondisi tubuh fokus kepada hal berpengaruh baik terhadap kesehatan seperti istirahat fisik, makanan yang bergizi. (Nasution, 2016)

3. Agar Memperoleh Ketenangan dan kebahagiaan serta kasih sayang.

Berdasar firman Allah swt. Q.S. Arrum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda Kuasa Allah swt. Diciptakan para istri dari yang sejenis, agar kalian merasa cenderung serta merasa tenteram bersamanya, sembari adanya rasa kasih sayang. Sesungguhnya demikian bagian dari tanda kekuasaan Allah swt. khusus untuk hamba yang berpikir.

Melalui pernikahan manusia memperoleh kenikmatan jasmani dan rohani dalam bentuk kasih sayang, ketenangan, rasa tenteram and happiness. (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), penuh dengan kasih sayang (*rahmah*).

Menikah mampu mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan khusus laki-laki dan perempuan yang menikah. Menghantarkan hidup ke puncak kebahagiaan serta eksistensi kemuliaan dalam menjalankan hukum yang disyariatkan Islam kepada umat manusia. Jika anjuran menikah ditolak dan menentang perintah Allah swt. tentu saja manusia hidup tidak lagi pada koridor yang disyariatkan, maka kondisi hidupnya gelisah, fikiran tidak bisa logis terhadap sesuatu yang terjadi, kehidupannya tidak terkendali dan tidak terarah sesuai dengan alamiahnya hidup manusia. Mulai dari dilahirkan, proses kanak-kanak, anak-anak, remaja, menikah, punya anak atau menjadi orang tua, akhirnya meninggal dunia. Selama proses kehidupan mesti diseiring sejalan sesuai aturan syariat, termasuk anjuran menikah untuk penguatan dalam beribadah dan keteguhan hati dalam kekuatan syariatNya. Dengan demikian kebahagiaan senantiasa menghampiri kehidupan manusia secara lahir dan bathin, serta siap menerima suka duka sebagai problematika kehidupan. (Nurliana, 2022)

4. Menyempurnakan Separoh Agama kepada Allah swt.

Berdasarkan hadis Nabi saw.

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله في النصف الباقي

Apabila seseorang melakukan akad pernikahan, sungguh sudah melakukan penyempurnaan /memelihara separoh dari agama. Kemudian bertaqwalah kepada Allah pada sebagian sisanya. H.R. Albaihaqi.

Pemahaman lafaz *nisf dinibi* bermakna akhlak mulia, kehormatan diri. Di saat seseorang telah melangsungkan akad pernikahan dianggap ia telah menjaga kehormatan dirinya, dengan pemahaman membentengi diri dari perbuatan zina melalui pernikahan. Tujuan hidup umat manusia penghambaan diri kepada Allah swt. melalui ritual ibadah dan implementasi lainnya ialah pada aktualisasi akhlak. Maka melalui pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, mampu menata kehidupan umat manusia dengan baik termasuk akhlak dan aktivitas terkendali dengan baik, maka separoh dari agamanya telah teraktualisasi dalam bentuk ibadah kepada Allah swt. (Ahmad Zacky El-Syafa, 2015)

5. Agar senantiasa bersyukur

Melalui pernikahan yang dijalankan seorang hamba mampu meningkatkan rasa kebersyukuran terhadap Allah swt. atas berbagai nikmat yang luar biasa menyertai kehidupan keluarga termasuk nikmatnya menikah, yang sulit untuk diungkapkan namun begitu berpengaruh terhadap aktivitas mental dan psikis., maka bagian dari ikhtiar dalam menjalani proses kehidupan senantiasa bersyukur kepada Allah swt. sembari *taqarrub* kepada Allah atas kuasa dan ridho Allah swt yang telah menjadikan kehidupan tenang dan terarah dengan baik. (Yunus Shamad & Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017) Berdasarkan firman Allah swt. QS. Adzariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan setiap sesuatu Allah menciptakan pasangannya masing-masing agar kalian senantiasa diingatkan pada kebesaran ciptaan Allah”

6. Sebagai Estafet Umat Nabi Muhammad saw.

Berdasarkan hadis Nabi saw.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّيْ مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Nikahlah kalian dengan wanita yang kalian cintai serta banyak keturunan. Sebab di hari kiamat nanti aku akan membanggakan banyaknya umatku. H.R. Ahmad.

Dipahami bahwa dengan pernikahan sebagai estafet perkembangan hidup umat manusia dalam mensyiarkan Islam dengan harapan bahwa umat Islam sebagai pejuang di jalan Allah swt.

7. Agar umat manusia selalu dalam lindungan Allah swt.

Diantara hikmatut tasyri' pernikahan yaitu hadirnya anak-anak yang soleh sebagai benteng dan penjagaan terhadap kedua orang tuanya yang masih hidup, dan benteng terhadap orang tuanya yang sudah meninggal dunia melalui senandung doa kepada Allah swt. dari pernikahan hikmah disyariatkan pernikahan yaitu mengalir doa anak yang soleh berdasarkan hadis Nabi saw.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Ketika seorang meninggalkan dunia, putuslah seluruh amalan terkecuali 3 hal: 1. Sedeqah jariah, pahalanya mengalir terus, 2. Ilmu bermanfaat. 3. doa anak yang soleh, senantiasa mendoakan kedua ibu bapaknya. H.R. Tarmidzi. (Mulyana, 2017)

Perspektif Hukum Islam terhadap Hikmatut Tasyri' Pernikahan

Berdasarkan beberapa hikmah disyariatkan pernikahan bagi umat Islam dengan tujuan agar umat manusia terhindar dari perbuatan zina, maka hukum melakukan pernikahan ialah wajib bagi seseorang jika hampir melakukan perbuatan zina disebabkan karena berkeinginan untuk menikah dan tidak melakukan pernikahan. Jika hikmahnya untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang, maka hukum menikah menjadi sunnah muakad bagi seseorang dalam penjagaan dirinya dan kehidupan yang baik. Jika tujuannya untuk menyempurnakan separoh dari agama seseorang maka hukum menikah ialah wajib, karena dengan menikah menjadikan kehidupan seseorang senantiasa dalam beribadah dan menunaikan perintah agama kepada Allah swt. jika tidak menunaikan perintah agama menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah dan kurang sempurna agamanya, menurut hemat penulis bahwa hukum nikah menjadi wajib dalam bentuk menyempurnakan separoh agama dalam bentuk pengabdian dengan perintah menikah. Aspek kebersyukuran atas kebesaran nikmat yang Allah berikan ini adalah suatu perintah dalam Islam bahwa seseorang senantiasa bersyukur atas karunia Allah swt. jika tidak bersyukur maka ia masuk pada kategori kufur nikmat, Allah murka terhadap hambanya yang kufur nikmat, maka hukumnya wajib bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. (Nurliana, 2017). Dari segi estafet dalam melestarikan kehidupan umat nabi muhammad, bagian dari ikhtiyar bagaimana agar umat Islam bisa kuat dan berjaya dalam menjalankan agama Allah, dan perspektif sebagai wasilah bagi anak yang soleh selalu bersenandung doa untuk orang tua mereka, juga bagian ikhtiyar umat manusia dalam mengupayakan kehidupan bisa dilestarikan hingga ke anak cucu dengan harapan terlahir

anak-anak soleh-solehah senantiasa melantunkan doa buat ibu bapaknya, mendoakan umat Islam hingga sampai wasilah kepada Nabi Muhammad saw. (Quraisb Shihab, 2020)

Pernikahan solusi terbaik untuk memuliakan keturunan, penghormatan kepada para wanita, eksistensi manusia yang terkendali dengan baik, kelanggengan kehidupan manusia yang lestari, dengan harapan kehidupan manusia terjaga hingga akhir masa melalui tatanan dan tuntunan *hikmatut tasyri'* pernikahan. (Miftah Ulya, 2020)

KESIMPULAN

Pernikahan bukan hanya sekedar ibadah, tetapi memiliki hikmah yang sangat banyak yaitu : pertama, mengikuti sunnah Nabi saw. Kedua, agar terhindar dari perbuatan zina. Ketiga, Agar memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang. Keempat, menyempurnakan separoh agama. Kelima, Agar senantiasa bersyukur. Keenam, Sebagai estafet Umat Nabi Muhammad saw. Ketujuh, diantara hikmatut tasyri' pernikahan yaitu hadirnya anak-anak yang soleh sebagai benteng dan penjagaan terhadap kedua orang tuanya, mengalir doa anak yang soleh.

Perspektif hukum Islam terhadap hikmatut tasyri' pernikahan bahwa jika tujuan pernikahan menghindarkan diri dari perbuatan zina, maka hukum melakukan pernikahan ialah wajib. Jika hikmahnya untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup serta kasih sayang, maka hukum menikah menjadi sunnah muakad bagi seseorang dalam penjagaan dirinya dan kehidupan yang baik. Jika tujuannya untuk menyempurnakan separoh dari agama seseorang maka hukum menikah ialah wajib, karena dengan menikah menjadikan kehidupan seseorang senantiasa dalam pengabdian kepada Allah swt.

Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai perspektif Alquran dan sunnah saja sedangkan dari perspektif kesehatan belum ditelaah secara mendalam, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Demikian pula penelitian lanjutan dengan topik yang sama terbuka untuk akademisi lain dengan tujuan memperoleh data yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zacky El-Syafa. (2015). *Tadabbur Cinta*. Genta Grub Production.

Beddu, M. J. (2021). Urgency of Mediator (Mediation) in Resolving Divorce Cases in Religious Courts. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 1455–1460. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i4.1383>

- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Insani Press.
- Hidayat, T. tri, & Wardana, A. (2018). *Ta' ar uf dan Upaya Membangun Perjodohan Islami pada Kalangan Pasangan Muda Muslim di Yogyakarta*.
- Khairuddin, K., & Hidayah, N. (2022). Not Only For Beauty But Also For A Better Future: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 295–309. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15208>
- Kumara, D. A., & Pujihartati, S. H. (2020). Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Sopir Truk Berbasis Modal Sosial Di Surakarta. *Journal of Development and Social Change*, 3(1), 82. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v3i1.41680>
- Maki, L. P. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Syakehsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 137–149.
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>
- Miftah Ulya, N. (2020). Inisiasi Pemikiran Pendidikan Syaikh Abdul Wahab Rokan | Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 9(2), 132–149.
- Mulyana, Y. (2017). Konsep Mahabbah Imam Al-Tustari (200-283 H.). *Syifa Al-Qulub*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.15575/saq.v1i2.1427>
- Munir, A. A. (2021). Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 320–349. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.16524>
- Nasution, K. (2016). MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIA (SMART). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–16.
- Nurliana, Miftah Ulya, Siti Salmah, N. (2023). Second Puberty in Marriage Islamic Family Law Perspective. *International Journal Trought And Humanities*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.55>
- Nurliana, N. (2017). Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah, Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al Mutharabah; Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39–49.

<https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>

Prayitno, I. H., & Sofwan, E. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Membangun Konsep Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera DI Kota Tangerang Selatan. *Garda*, 1(2), 72–85.

Quraisb Shihab. (2020). *Pesan dan Kesan Tafsir Almisbab*.

Ulya, M., & Wijaya, Subur, N. (2022). Multicultural Contextualization Based on the Quran in Islamic Religious Education Learning. *Proceeding Suska Press*, 1(1), 161–169.

Yunus Shamad, M., & Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, S. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(1).